DANA BOS

2026

PERGUB SUMUT NO. 21, BD 2026/ NO.21, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN DANA PENUNJANG OPRASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

ABSTRAK :

- bahwa untuk menjamin hak akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional di Daerah, diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023; Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026; Perda No. 9 Tahun 2018.

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas, Cabang Dinas, SMA, SMK, dan SLB Negeri dalam pelaksanaan pemberian Dana PUBG.
 Peraturan Gubernur ini bertujuan mengatur penggunaan dana PUBG agar tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel untuk:
 a. meningkatkan akses dan mutu serta pemerataan kualitas pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Daerah.
 b. meningkatkan manajemen SMA, SMK, dan SLB Negeri; dan
 c. penguatan sumber daya manusia Peserta Didik dan Tenaga Pendidik.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2026, ditetapkan 9 Juli 2026.

- Lampiran: 15 hlm